

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Di Indonesia terdapat dua jenis hukum yakni hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum privat (perdata) mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Sebagian besar sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di pengadilan, jika menggunakan dimensi hukum perdata Islam, itu akan mengarah ke Pengadilan Agama. Jadi dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, upaya pertama yang akan di tempuh di sana yaitu dengan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi.

Mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 itu merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>1</sup> Mediasi sendiri dalam pengadilan sangat berperan penting karena menjadi tahapan pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya, Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya ataupun para pihak yang bersengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Karena mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap

---

<sup>1</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian tercapai, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa.<sup>2</sup>

Mediasi dari pengertian yang diberikan sebelumnya, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga atau biasa disebut mediator. Mediator sendiri berperan sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>3</sup> Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi juga dapat membawa kegagalan dalam proses mediasi. Jadi untuk itulah PERMA No. 1 tahun 2016 mengatur tentang hak memilih mediator secara khusus agar lebih memudahkan para pihak untuk memilih mediator.

Pada akhirnya berjalannya sebuah mediasi hingga berhasil memerlukan keterlibatan dari para pihak serta mediatorsnya. Namun yang mengembang tugas pertama dalam mendorong berjalannya mediasi adalah mediator untuk itulah para pihak diberikan hak untuk memilih mediator agar sinergi antara para pihak yang bereperkara dengan mediatorsnya. Dalam hal memilih mediator di Pengadilan.

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama* ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 151.

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 91.

Untuk pertama kalinya Hak memilih mediator secara khusus diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana terdapat dalam BAB IV tahapan pra mediasi Bagian Ketiga pada pasal 19:

- 1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- 2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Berdasarkan aturan di atas para pihak yang berperkara diberikan hak untuk memilih mediator, akan tetapi pada saat observasi awal peneliti menemukan dalam penerapannya di Pengadilan tidak sepenuhnya dilaksanakan yaitu terdapat salah satu pihak yang berperkara, tidak memilih mediator melainkan dipilhkan oleh pihak Pengadilan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang Hak Memilih Mediator (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Watampone)”

---

<sup>4</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirinci sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 tentang hak memilih mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone?
2. Bagaimana peluang dan hambatan para pihak berperkara memilih mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone?

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut :

Implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan<sup>5</sup>,

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 adalah sebuah aturan yang di keluarkan oleh mahkamah agung untuk di jadikan salah satu sumber aturan dalam peradilan agama Islam mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Hak Memiilh Mediator Adalah hak yang diberikan oleh para pihak yang berperkara dalam memilih mediator

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang Hak

---

<sup>5</sup>Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ([t.c]; [t.tp]: Media Center, [t.th]), h. 266

Memilih Mediator adalah pelaksanaan aturan untuk para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dalam hal hak memilih mediator.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 tentang hak memilih mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone
- b. Untuk mengetahui peluang dan hambatan para pihak berperkara memilih mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dikemukakan.

###### **a. Kegunaan secara teoretis**

Menambah khazanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan hak para pihak dalam hal memilih mediator

###### **b. Kegunaan secara praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, peneliti akan membahas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 tentang Hak memilih Mediator. Oleh karena itu berdasarkan analisa penulis bahwa pokok

permasalahan yang terdapat dalam proposal penelitian ini memiliki relevansi dengan dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai referensi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya:

Pertama, *Mediasi Dalam Hukum Sayriah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Buku dari syahrizal abbas, yang membahas tentang lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan solusi kepada para pihak yang bertikai. Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang mediator, bagaimana batasan dan pelaksanaan mediasi dalam hukum syariah, adat dan hukum nasional<sup>6</sup>

Kedua, *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*, Skripsi dari karya Arif Muslim Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini termasuk dalam jenis empiris. Karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Adapun hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.<sup>7</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 19

---

<sup>6</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Cet. III; Depok: Kencana, 2017)

<sup>7</sup>Arif Muslim, "Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)", *Skripsi* Tidak Di Terbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017

tentang hak memilih mediator. Sedangkan skripsi di atas lebih fokus terhadap menganalisis keefektifan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Ketiga, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurnal dari Mardalena Hanifah, jurnal ini membahas tentang mediasi yang menjadi suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>8</sup>

Dari jurnal di atas memiliki perbedaan terhadap penelitian peneliti yaitu mengenai mediasi, peneliti lebih fokus terhadap hak memilih mediator dalam Pengadilan. Sedangkan jurnal di atas lebih fokus membahas terhadap mediasi sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.


---

<sup>8</sup>Mardalena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" (*Jurnal Hukum Acar Perdata*, Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2016).

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir:



Gambar 1

Berdasarkan skema di atas, Dapat di pahami bahwa sebenarnya di indonesia sudah ada aturan mengenai hak para pihak memilih mediator yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pada Pasal 19 dijelaskan bahwa yang memilih mediator itu adalah pihak yg berepekara. Untuk itu perlu di ketahui bagaimana penerapan dan hambatan hak para pihak memilih mediator di Pengadilan Agama Watampone.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

- a. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dilokasi tersebut terdapat permasalahan yang bisa dijadikan objek penelitian untuk dikaji lebih lanjut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini digunakan karena adanya peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

---

<sup>9</sup>M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 27.

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang hak memilih mediator. Pendekatan ini digunakan karena sudah ada aturan mengenai hak memilih mediator sehingga peneliti ingin melihat penerapan aturan tersebut di Pengadilan Agama kelas IA Watampone.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada Pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **4. Data Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>10</sup> Adapun sumber data primernya

---

<sup>10</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Cet.II;Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 42.

yaitu hasil wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>11</sup> Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

### 5. Instrumen Penelitian

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian adalah dengan menggunakan instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman observasi. Untuk terlaksananya observasi yang baik perlu disusun instrumen yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi yang digunakan peneliti adalah daftar cek (*Check list*). *Check list* yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda atau *tally* setiap pemunculan fenomena yang dimaksud.<sup>12</sup>
- b. Pedoman wawancara. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah hakim mediator dan para pihak, gunanya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi yang akurat tentang hak memilih mediator.

---

<sup>11</sup>Abdullah, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 42.

<sup>12</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 42.

c. Alat Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan perekaman bukti dari segala tindakan yang dilaksanakan selama kegiatan penelitian. Adapun alat dokumentasi yang digunakan peneliti adalah:

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data (Narasumber)
- 2) *Handphone*: berfungsi untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field Research*. *Field Research* (Riset Lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan,<sup>13</sup> melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>14</sup> Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan pedoman observasi.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

---

<sup>13</sup>Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28.

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>15</sup> Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara agar hasil wawancara terstruktur.

- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode di atas. Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau gambar dan lain-lain. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penggambaran sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>16</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>17</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.<sup>18</sup>
- b. Validasi data, dalam penelitian kualitatif pengujian data diperlukan untuk memenuhi kredibilitas data. Hal tersebut dilakukan mengingat keabsahan dalam penelitian kualitatif perlu pembuktian yang lebih agar hasil penelitian

---

<sup>15</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi* (Cet. II; Jakarta :Prenada Media Group, 2015), h. 133.

<sup>16</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, h. 22.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 246.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 247.

yang didapat tidak diragukan kebenarannya.<sup>19</sup> Dalam validasi ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok yang berbeda dan dalam populasi berbeda.

- c. Penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.<sup>20</sup> Penyajian data penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berubah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 120.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 249.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 253.